



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten yang lebih efektif, transparan dan terpercaya;


b. bahwa untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan kota cerdas yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Kabupaten Lombok Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9. *Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Kabupaten Lombok Timur Kota Cerdas untuk periode 2018-2023.
10. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
11. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
12. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
13. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan Daerahnya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerahnya dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah Daerah.
14. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bagian 1

Visi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur

Pasal 2

Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur mengandung kata kunci:

- (1) Aman, artinya pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin;

- (2) Sejahtera, artinya pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- (3) Ramah Lingkungan, artinya program atau kegiatan yang tidak merusak lingkungan, ramah yang berarti baik atau tidak buruk (berdampak buruk), lingkungan yang berarti tempat yang ditinggali atau tempat disekitar kita, ramah lingkungan berarti suatu keadaan yang tidak berdampak buruk bagi keadaan sekitar kita;
- (4) Inovatif, diartikan sebagai “memperkenalkan sesuatu yang baru” agar program-program *Smart City* Kabupaten Lombok Timur merupakan program yang berbeda dan baru untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di Kabupaten Lombok Timur.

Bagian 2

Misi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur

Pasal 3

Untuk mewujudkan Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dapat diemban 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Reformasi sistem akuntabilitas kinerja tata kelola instansi pemerintahan yang inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, perdagangan dan pembinaan ekonomi kerakyatan/ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang inovatif;
- (3) Menumbuhkembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang inovatif bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan dan kelautan;
- (4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan transportasi yang berdaya saing dengan biaya terjangkau di dukung dengan tata ruang/kota yang layak huni;
- (5) Meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau;
- (6) Menurunkan resiko rawan bencana serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat;

- (7) Meningkatkan tata kelola lingkungan, energi dan sanitasi yang berwawasan lingkungan.

Bagian 3

Indikator Utama *Smart City* Kabupaten Lombok Timur

Pasal 4

Pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur terdiri atas 6 (enam) dimensi, dimana masing-masing dimensi memiliki Indikator utama :

- a. *Smart Governance*, memiliki indikator yaitu pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien serta efisiensi kebijakan publik;
- b. *Smart Branding*, memiliki indikator yaitu ekosistem pariwisata, ekosistem bisnis daerah serta wajah kota;
- c. *Smart Economy*, memiliki indikator yaitu ekosistem industri yang berdaya saing, kesejahteraan rakyat serta ekosistem transaksi keuangan;
- d. *Smart Living*, memiliki indikator yaitu harmonisasi tata ruang, sarana transportasi dan prasarana kesehatan;
- e. *Smart Society*, memiliki indikator yaitu interaksi masyarakat yang efisien, ekosistem belajar yang efisien dan sistem keamanan masyarakat;
- f. *Smart Environment*, memiliki indikator yaitu proteksi lingkungan, tata kelola sampah dan limbah serta tata kelola energi.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pasal 5

Strategi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu :

- a. Strategi *Smart Governance*, merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang dapat diwujudkan dengan penyelesaian permasalahan internal yang terdapat pada proses pemerintahan, selain itu meningkatkan kekuatan pemerintah dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik;

- b. Strategi *Smart Branding*, merupakan upaya membangun *Branding* daerah yang lebih pintar, mengupayakan promosi daerah dengan meningkatkan kinerja pariwisata, memperbaiki wajah kota dan meningkatkan potensi perekonomian lokal;
- c. Strategi *Smart Economy*, menitik beratkan pada lingkungan industri yang kreatif dan sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan dalam suasana yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Strategi *Smart Living*, dimensi pembangunan tata kelola kelayakan tarap hidup masyarakat sehingga mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman dan efisien bagi masyarakat yang mencakup Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), kesejahteraan masyarakat dan sarana prasarana perkotaan;
- e. Strategi *Smart Society*, merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok;
- f. Strategi *Smart Environment*, merupakan dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar dimana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pasal 6

Rencana aksi *Smart City* Kabupaten Lombok Timur berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu:

- a. *Smart Governance*, berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
- b. *Smart Branding*, berfokus pada kualitas strategi pemasaran potensi lokal unggulan yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur di bidang pariwisata, ekosistem bisnis daerah dan pemasaran wajah kota;
- c. *Smart Economy*, berfokus pada perwujudan ekosistem industri yang berdaya saing, kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ekosistem transaksi keuangan;

- d. *Smart Living*, berfokus pada perwujudan prasarana kesehatan, harmonisasi tata ruang serta sarana transportasi;
- e. *Smart Society*, berfokus pada perwujudan interaksi masyarakat yang efisien, ekosistem belajar yang efisien dan sistem keamanan masyarakat;
- f. *Smart Environment*, berfokus pada perwujudan program proteksi lingkungan, tata kelola sampah dan limbah serta tata kelola energi.

BAB V

DOKUMEN *MASTERPLAN SMART CITY* DAERAH

Pasal 7

- (1) Dokumen *Masterplan Smart City* Daerah adalah Dokumen Pembangunan *Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas :
 - a. Buku 1, Analisis Strategis *Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Buku 2, *Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Buku 3, *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Buku *Quickwins Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur; dan
 - e. Buku Master Plan *Smart City* Kawasan Mandalika.
- (2) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang menjabarkan kondisi, permasalahan dan rencana program prioritas yang akan dicapai dalam rangka pengembangan *Smart City* Kabupaten Lombok Timur yang akan dijalankan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023.
- (3) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kinerja (program kegiatan) secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

- (4) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki muara penyusunan program prioritas dimensi *Smart City* Kabupaten Lombok Timur tahun 2022-2031, dimana perencanaan program *Smart City* dilaksanakan bertahap selama 10 tahun, program prioritas *Smart City* disusun berdasarkan arah pembangunan *Smart City* daerah dan strategi pembangunan *Smart City* serta rencana aksi *Smart City* yang disusun secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 -2023.
- (5) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Muhammad Juaini Taofik

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

DOKUMEN MASTER PLAN *SMART CITY* DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dokumen Master Plan *Smart City* Daerah adalah Dokumen Pembangunan *Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas :

- a. Buku 1, Analisis Strategis *Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- b. Buku 2, *Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- c. Buku 3, *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- d. Buku *Quickwins Masterplan Smart City* Daerah Kabupaten Lombok Timur; dan
- e. Buku Master Plan *Smart City* Kawasan Mandalika.

BUPATI LOMBOK TIMUR, W

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kabag Hukum	✓
Kadis/Kabag Pengeloh	✓